

Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bank

Mhd. Aria Agung Widodo¹, Tursina Juliani Dalimunthe², Chairina³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: muhammadaria80@gmail.com¹, Tursinajuliani99@gmail.com², chairina@uinsu.ac.id³

Article History:

Received: 26 Desember 2022

Revised: 27 Desember 2022

Accepted: 28 Desember 2022

Keywords: Mudharabah deposits, mudharabah financing and profitability

Abstract: This study aims to determine the effect of mudharabah deposits and mudharabah savings both partially and simultaneously on the profitability of banks in Indonesia. The data used in this study are data collected from annual reports published by banks in Indonesia that are registered in 2022. The analytical technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of data analysis show that mudharabah deposits have a partial positive and significant effect on profitability, mudharabah savings have a partial positive effect but not significant. Mudharabah deposits and mudharabah savings simultaneously affect profitability.

PENDAHULUAN

Industri perbankan adalah Suatu Lembaga fungsinya untuk mengatur dan menyalurkan dana ke masyarakat, sebagai lembaga keuangan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lain sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Bank syariah merupakan salah satu mengembangkan bank berbasis syariah, selain menggunakan prinsip hukum islam lebih luas dari perbankan tradisional.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan semakin hari mengalami kemajuan chch. Munculnya perbankan yang berbasis syariah di Indonesia mulai diterapkan atau mulai diberlakukan sejak tahun 1992, seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, tetapi pada saat itu hanya Bank muamalat yang menerapkan perbankan berbasis syariah.

Hadirnya Bank Syariah dewasa ini menunjukkan perkembangan perekonomian syariah yang semakin membaik hal ini ditandai dengan hadirnya produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif , diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan *istishna*.

Pertumbuhan aset Bank Syariah Medan tidak terlepas dari kegiatan operasional perbankan itu sendiri yaitu dari penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang banyak diminati adalah deposito *mudharabah* karena keuntungan yang diberikan bank syariah tinggi. Dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Medan maka peneliti

memiliki variable tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* ,sebagai varial bebas, karena kesamaan akad dengan deposito *mudharabah* dan juga jumlah penghimpunan dana yang tertinggi.

Tabel 1. Dana Mudharabah , Simpanan, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah BSI

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Dana	12.013	13.635	18.425	47.358	54.062
Mudharabah					
Biaya	6.211	8.081	10.544	12.313	13.372
Simpanan	37.623	46.459	40.515	40.758	50.637
Mudharabah					
Deposit	53.700	74.752	105.451	106.266	122.022

Bank sebaiknya mendorong nasabah dalam bentuk bonus untuk membangkitkan minat masyarakat terhadap tabungan bank. Imbalan tersebut dapat berupa abgi hasil, hadiah,jasa atau imbalan. Semakin tinggi gaji, semakin banyak orang yang tertarik menyimpan uang, jadi bank dapat menciptakan insentif agar para Nasabah tertarik menginvestasikan uangnya. Supaya Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan maupun Deposito bank. Yang dapat dilihat di bank mengenai persyaratan tabungan yang akan di tabung. Dari Keterangan diatas tabungan meningkat sebesar 40,8% kalua deposit meningkat sebesar 58,8% serta modal meningkat 20%. Pada tabel diatas pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada modal, tabungan mudharabah, deposito mudharabah.

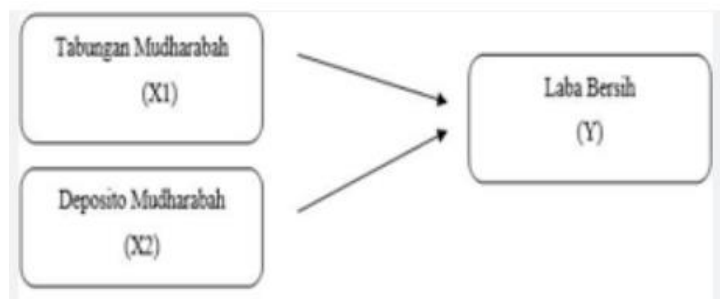
METODE PENELITIAN

Tempat dan Tujuan

Penulis mencari tempat penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) . Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat yang mempunyai uang dapat menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk tabungan , deposito , dan lain-lain. Bank merupakan Lembaga perbankan yang memiliki peran dan fungsi otoritas moneter tertinggi di sebuah bank dengan misi penelitian bank memiliki akses informasi terkait dengan perbankan.

Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series dari bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu. untuk data numeric seperti B. laporan keuangan bank umum syariah periode 2020-2021, informasi sekunder, yaitu. Data yang diperoleh dari bank syariah, digunakan sebagai sumber data. Dokumen laba rugi yang akan di audit.



Gambar 1. Hipotesis Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Variabel endogen (variabel terikat) dari variabel eksogen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana atau tagihan atas kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (shahibul mall) menyediakan seluruh dananya sedangkan pengelola dana (mudharib) bertindak sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi diantara mereka, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2. Modal

Di dalam Penelitian mengenai Modal dapat diperoleh dana dari bank itu sendiri, masyarakat dapat menyimpan modalnya diperbagai bank. Dalam membiayai operasionalnya, modal dapat diperoleh dari modal itu sendiri dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dalam modal harus disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan modal tersebut. Pemilihan modal akan ditentukan besar kecilnya biaya yang akan ditanggung.

3. Mudharabah Dalam Bentuk Simpanan

Simpanan yaitu modal nasabah yang akan disimpan berdasarkan pada bank Syariah. Mengenai Operasional Data yang digunakan didalam penelitian harus diperoleh dari bank, yaitu mengenai Data dari statistik perbankan Syariah yang ada di Indonesia (Dalam Bentuk Skala Rupiah).

4. Mudharabah dalam bentuk Deposit

Deposit merupakan akad antara pemilik Dana atau Nasabah untuk menyimpan uangnya di bank dan sebagai pengelolah dana untuk memperoleh laba yang dibagi sesuai yang disepakati biasanya diterapkan pada syarat-syarat mengenai deposito pendanaan dan pembiayaan pada bank tempat si Nasabah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito (Dalam Bentuk Skala Rupiah).

B. Pengaruh Mudharabah

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *shabibul mal* (pemilik dana). Tabungan *mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang di anggap sebagai tolak ukur bank. Dana pihak ketiga dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar jika jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank tersebut cukup besar. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat mempengaruhi jumlah ataupun komposisi dana pihak ketiga. Dengan bertambahnya tabungan *mudharabah*, maka dana yang tersimpan juga bertambah dan laba yang didapat juga bertambah. Selain itu, bank juga bisa menambah laba jika dan yang tersimpan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dikarenakan tabungan *mudharabah* adalah dana yang berasal dari pihak ketiga yang disimpan di bank. Adanya dana tabungan bank akan dapat memperlancar operasionalnya untuk menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dana sehingga laba bank akan meningkat.

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh tabungan *mudharabah*, pembiayaan mudharabah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba, maka dapat penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: tabungan mudharabah juga sekaligus meningkatkan jumlah dana yang tersimpan dan laba dari laba yang didapat. Selain itu, bank juga bisa menambah jika dana yang tersimpan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba, hal ini juga didukung dengan ketentuan prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah yang memberikan keuntungan, baik bagi pihak bank maupun nasabah, selain itu, jumlah nasabah yang membutuhkan dana dengan cara memilih menggunakan akad bagi hasil akan mengalami kenaikan hari demi hari. Pendapatan operasional lainnya mempunyai pengaruh positif untuk meningkatkan laba pada bank pendapatan operasional lainnya dalam hal ini adalah pendapatan jasa yang ada di bank selain pendapatan dari pihak penabung maupun pihak pembiayaan.

C. Deposito Mudharabah**1) Pengertian Deposito Mudharabah**

Sistem giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang menariknya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil. (Abdul Ghafur Ashari, 2022:94). Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) jika akad yang digunakan mudharabah mutlaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam pengelolaan dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan batasan kepada bank syariah dalam pengelolaan dananya. Namun apabila akad yang

digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

2) Kebebasan Deposito Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Adapun deposito mudharabah, yang disebut juga dengan deposito investasi mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagikan dalam bentuk berbagai pendapat (revenue sharing) atas penggunaan dan tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya, 70:30. Artinya, untuk deposit sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Misalnya, seorang menempatkan dana deposito investasi mudharabah sebesar Rp. 10 juta untuk jangka waktu satu bulan. diasumsikan total dana investasi mudharabah sebesar Rp.250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit sharing) sebesar Rp.6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp.10.000.000}}{\text{Rp.250.000.000}} \times \text{Rp.8.000.000} \times 70\% \\ = \text{Rp.168.000 (belum dipotong pajak)}$$

D. Pembiayaan Mudharabah

Tabel 1. Modal Tabungan Dan Deposito Mudharabah Pada Perbankan.

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Dana mudharabah	15.123	16.522	17.822	20.122	21.522
Modal tabungan mudharabah	6.311	8.181	10.644	12.413	14.372
Deposito	37.623	46.459	40.515	40.758	50.637
Mudharabah	53.700	74.752	105.451	106.266	122.022

Agar Masyarakat berminat untuk menyimpan uangnya di bank, Bank akan memberikan mempromosikan agar Masyarakat lebih jelas menyimpan uangnya di bank yaitu berupa balas jasa yang akan diberikan di bank kepada Nasabah. Pihak Bank memberikan berbagai Rangsangan dan Kepercayaan sehingga Masyarakat berniat untuk menanamkan uangnya di bank. Usaha Bank

Untuk menghimpun Dana dalam bentuk tabungan maupun Deposito . Dari Keterangan diatas terlihat tabungan setiap tahunnya memiliki peningkatan. Deposito juga memiliki peningkatan. Volume Dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan volume Dana yang dapat dikembangkan bank dalam bentuk pembiayaan ataupun pendanaan. Sumber Dana di bank Sebagian besar diperoleh dari Dana Masyarakat dan merupakan sumber Dana yang paling diandalkan oleh perbankan. Hampir Dari Keseluruhan Dana yang dikelola oleh bank merupakan Dana Dari Pihak ketiga baik berasal dari Pemerintah , Dunia Usaha Maupun Masyarakat yang menyimpan uangnya di Bank.

Modal dijadikan sebagai aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap perbankan. Dalam Aktivitasnya Setiap penciptaan aktivitya. dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan risiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hasil analisis persial pertumbuhan tabungan dan deposito berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas. Variabel pertumbuhan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas terhadap jumlah simpanan Deposito mudharabah.mhasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank deposito bank umum secara bersama sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp421,86 triliun pada 2021. Jumlah tersebut tumbuh 6,9% dibanding tahun sebelumnya. Secara rinci, pembiayaan perbankan syariah dengan jenis akad murabahah menjadi yang paling banyak pada tahun lalu. Jumlahnya mencapai Rp199,03 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,39%. Pembiayaan perbankan syariah dengan akad musyaraah tercatat sebesar Rp189,71 dengan pertumbuhan sebesar 7,5%. Pembiayaan melalui akad qardh mencapai Rp12,18 triliun dengan tingkat pertumbuhan 0,66% pada 2021. Sementara, pembiayaan perbankan syariah dengan akad mudharabah turun 14,03% menjadi Rp10,42 triliun. Hal serupa juga dialami akad ijarah yang turun 19,26% menjadi Rp7,02 triliun. Adapun, pembiayaan perbankan syariah dengan jenis akad istishna naik 6,65% mencapai Rp2,6 triliun pada tahun lalu. Sementara, tak ada pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan akad multijasa. Lebih lanjut, pembiayaan perbankan syairah masih didominasi untuk penggunaan konsumsi. Angkanya mencapai Rp212 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,88%

Tabel 2. Fungsi Variabel Operasional

No.	Variabel	Fungsi	Satuan
1.	Biaya Mudharabah	Simpanan Modal untuk kerja sama usaha pihak dimana yang punya Modal menyediakan seluruh modal , pengelola Modal mengatur modalnya , dan keuntungan mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.	Rupiah
2.	Modal	Untuk membiayai operasional pihak bank dapat memperoleh Modal dari bank itu sendiri , simpanan dari Masyarakat atau Lembaga lainnya. Modal Dapat pula diperoleh dari Modal sendiri yaitu dengan menjual Saham.	Rupiah
3.	Tabungan Mudharabah	Perbankan Syariah di bank Indonesia memiliki Dana Nasabah yang disimpan dengan memakai prinsip mudharabah pada perbankan syariah.	Rupiah
4.	Deposit Mudharabah	Sebagai Pengelola Dana dan memperoleh laba harus disesuaikan dan disepakati. Deposito dengan akad antara pemilik Dana Sebagai Nasabah dengan bank sebagai pengelola Dana Untuk Memperoleh Laba yang akan dibagikan kepada Nasabah.	Rupiah

Subjek mempunyai jumlah observasi yang sama , Berdasarkan penelitian data panel dapat dianalisis datanya sebagai berikut :

$$\ln PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln MDL_{it} + \beta_2 \ln TBGM_{it} + \beta_3 \ln DPTM_{it} + e_{it}$$

Uji Chow dilakukan untuk memilih apakah pendekatan Common Effect atau Fixed Effect yang lebih baik digunakan untuk regresi data panel. Hipotesis dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

HO:Common Effect Model (restricted)

H1:Fixed Effect Model (unrestricted)

Apabila dalam hasil uji Chow nilai F-statistik > F-tabel atau probabilitasnya < taraf signifikansi, maka H0 ditolak dan Fixed Effect Model yang baik digunakan. Tetapi, jika hasil uji Chow menunjukkan nilai F-statistik < F-tabel atau probabilitasnya > taraf signifikansi, maka HO diterima dan Common Effect Model yang digunakan. Untuk menghitung F-statistik didapat uji Chow dengan rumus (Gujarati dan Porter, 2013: 321):

$$F = \frac{(RUR^2 - RR^2)/m}{(1 - RUR^2)/(n - k)}$$

Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut:

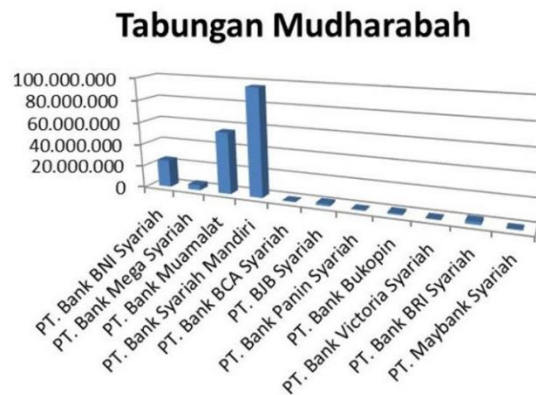
Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan	
0,90-1,200	Sangat Kuat
0,70-0,800	Kuat
0,30-0,600	Stabil
0,20-0,400	Rendah
0,00-0,200	Sangat Rendah

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ketika sistem moneter dan perbankan Indonesia mengalami resesi. Rupee terdepresiasi sementara dolar naik dan naik. Hal ini menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Tingkat kemakmuran Indonesia jauh dari yang di harapkan. Sektor perbankan, salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi Indonesia, juga mengalami banyak kemunduran karena banyak bank yang dilikuidasi karena gagal bayar. Banyak bank yang mengalami likuidasi merupakan hasil pengelolaan bank yang profesional. Masalah likuiditas bank menyebabkan bank meminjamkan kepada perusahaan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Tentu saja, hal ini menyebabkan perusahaan ingin meminjam uang dari bank, menyebabkan bank goyah, menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap bank. Karena itu, pemerintah mengambil alih sektor perbankan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.



Gambar 2. Pembiayaan Mudharabah



Gambar 3. Tabungan Mudharabah

KESIMPULAN

Dari Pembahasan dan analisis Data yang telah kami peroleh maka mengenai tabungan mudharabah, Deposito Mudharabah pada laba bank dapat mendukung aspek informasi untuk meliputi kerahasiaan, integritas data, otentikasi. Perbankan Syariah harus terus dilakukan untuk tetap dapat bertahan di tengah berkembangnya berbagai macam transaksi ekonomi yang baik, yang masih tradisional maupun digital.

Pembiayaan Mudharabah dengan memperhatikan efek perbedaan dan modal taksiran yang dibuat untuk menafsir pembiayaan mudharabah, Modal berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah namun yang diharapkan berbeda dengan dirumuskan. Tabungan mudharabah berpengaruh positif dengan pembiayaan mudharabah. Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah hal ini sangat berarti kenaikan deposito mudharabah akan terus lebih meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- A. Perwataatmadja, Karnaen. (1999), Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Abidin, Z. (2008). Dasar - Dasar Empat Mazhab. Angkasa,Bandung.
- Arianti. (2008). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri. Diponegoro, Journal Of Management Volume 2,Nomor 1, Tahun 2008. Universitas Diponegoro.
- Arofah, Yuliana. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan Likuiditas Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat.
- Arianti N.P, Wuri. (2018). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing(NPF) dan Return on Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011. Jurnal Perbankan Syariah.
- Abdullah Saeed.(2019), Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga), Pustaka Pelajar.